



PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT KATOLIK BUDI RAHAYU
NOMOR : 012.2/A/16/RSKBR/IV/2022

TENTANG
PEDOMAN PELAYANAN REKAM MEDIS
RUMAH SAKIT KATOLIK BUDI RAHAYU

DIREKTUR RUMAH SAKIT KATOLIK BUDI RAHAYU

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan Rekam Medis Rumah Sakit Katolik Budi Rahayu, maka diperlukan Penyelenggaraan Pelayanan Rekam Medis yang berkualitas dan bermutu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. bahwa kegiatan Penyelenggaraan Rekam Medis di Rumah Sakit Katolik Budi Rahayu berjalan dengan baik, perlu adanya Peraturan Direktur Rumah Sakit Katolik Budi Rahayu sebagai landasan untuk kegiatan Rekam Medis di Rumah Sakit Katolik Budi Rahayu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor a dan b, perlu ditetapkan Panduan Pelayanan Rekam Medis Rumah Sakit Katolik Budi Rahayu.
- Meningat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
3. Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan
4. Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1966 tentang wajib simpan rahasia kedokteran
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 tahun 2008 tentang rekam medis
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 tahun 2013 tentang pekerjaan perekam medis.



7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Rumah Sakit.
9. Peraturan Internal Korporasi (Hospital By Law) Rumah Sakit Katolik Budi Rahayu

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT KATOLIK BUDI RAHAYU TENTANG PEDOMAN PELAYANAN REKAM MEDIS DI RUMAH SAKIT KATOLIK BUDI RAHAYU.

Pasal 1

Pedoman Pelayanan Rekam Medis di Rumah Sakit Katolik Budi Rahayu sebagaimana tercantum dalam peraturan ini

Pasal 2

Dengan diberlakukannya Pedoman keputusan ini maka Peraturan Rumah Sakit Nomor 055/B/24/RSKBR/III/2018 Tentang Pedoman Pelayanan Rekam Medis di Rumah Sakit Katolik Budi Rahayu dinyatakan tidak berlaku lagi.

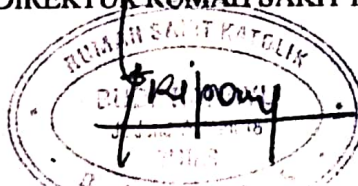
Pasal 3

Praturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau keadaan baru yang memerlukan perubahan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 14 April 2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT KATOLIK BUDI RAHAYU



dr. TRIPOMO WIDYANTO, S.H., MMRS

**PEDOMAN PELAYANAN
SEKSI REKAM MEDIS**

RUMAH SAKIT KATOLIK BUDI RAHAYU



**RUMAH SAKIT KATOLIK BUDI RAHAYU
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Peraturan Direktur Tentang Pedoman Pelayanan Seksis Rekam Medis	ii
Lembar Pengesahan	iv
Daftar Isi.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Tujuan Pedoman.....	6
C. Ruang Lingkup Pelayanan	6
D. Batasan Operasional	10
E. Landasan Hukum.....	11
BAB II STANDAR KETENAGAAN	25
A. Kualifikasi Sumberdaya Manusia	25
B. Distribusi Ketenagaan.....	26
C. Pengaturan Jaga / Dinas.....	28
BAB III STANDAR FASILITAS	29
A. Denah ruangan.....	29
B. Ruang Yang Tersedia	30
C. Fasilitas Dalam Masing-Masing Ruang.....	30
BAB IV TATA LAKSANA PELAYANAN.....	33
A. Penyelenggaraan Rekam Medis	33
1. Pengambilan Data Identitas.....	33
2. Sistem Penomoran Rekam Medis.....	34
3. Pengisian Rekam Medis.....	35
4. Rekam Medis Rawat Jalan	41
5. Rekam Medis Gawat Darurat	43
6. Rekam Medis Rawat Inap	45
B. Pengelolaan Rekam Medis	67
1. Penerimaan Pasien.....	67
2. Asembling	73
3. Analisis Koding	77
4. Indeksing	78
5. Pelaporan.....	81
6. Penyimpanan	86
7. Pemusnahan	89
8. Pelepasan Informasi.....	90
BAB V LOGISTIK	92
A. Penyediaan	92
B. Pengelolaan	93

BAB VI KESELAMATAN PASIEN	94
A. Pengertian	94
B. Tujuan	94
C. Standard Keselamatan Pasien	94
D. Langkah-langkah Penerapan Keselamatan Pasien	95
E. Tatalaksana Keselamatan Pasien.....	95
F. Sasaran Keselamatan Pasien	96
BAB VII KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	97
BAB VIII PENGENDALIAN MUTU.....	99
BAB IX PENUTUP	102

- b) Surat Edaran Dirjen Yan Med No. HK.00.05.1.5.01160 tahun 1995 : petunjuk teknis pengadaan formulir rekam medis dasar dan pemusnahan arsip rekam medis dirumah sakit
- c) Undang – Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- d) Manual Rekam Medis KKI
- e) PERMENKES No. 269/MenKes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis yang di perbaharui dengan;

8. Pelepasan Informasi

- a) Yang berhak mengakses berkas rekam medis adalah Direktur, Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Apoteker, Tenaga Teknis Kefarmasian, Perawat, Perawat Gigi, Bidan, Tenaga Laboratorium, Ahli Gizi, Anestesi, Penata Rontgen, Fisioterapis, Perekam Medis, Mahasiswa praktik untuk kepentingan pendidikan dan penelitian.
- b) Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan, riwayat pengobatan pasien dan pemeriksaan penunjang harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan lain, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan.
- c) Pasien diberikan informasi rekam medis berupa resume atau ringkasan riwayat penyakit, hasil pemeriksaan dan riwayat pelayanan yang telah diberikan.
- d) Pembukaan rekam medis dan pelepasan informasi medis atas persetujuan pasien sendiri atau tanpa persetujuan pasien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Dalam hal pasien tidak cakap, persetujuan dapat diberikan kepada keluarga terdekat atau pengampunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f) Pelepasan informasi rekam medis dilakukan untuk :
 - 1) Kepentingan pemeliharaan kesehatan, pengobatan, penyembuhan dan perawatan pasien;
 - 2) Permintaan pasien sendiri;
 - 3) Keperluan administrasi, pembayaran asuransi, atau jaminan pembiayaan kesehatan;
- g) Pembukaan atau pelepasan informasi rekam medis tanpa persetujuan pasien untuk kepentingan :

- 1) Pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum;
 - 2) Penegakan etik dan disiplin;
 - 3) Audit medis;
 - 4) Penanganan kejadian luar biasa/wabah penyakit menular/kedaruratan kesehatan masyarakat/bencana;
 - 5) Pendidikan dan penelitian;
 - 6) Upaya perlindungan terhadap bahaya ancaman keselamatan orang lain secara individual atau masyarakat;
 - 7) Ketentuan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- h) Akses terhadap data laporan hanya diberikan kepada Direktur Rumah Sakit Katolik Budi Rahayu.